



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 620 / 145 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA  
SEBAGAI JALAN KABUPATEN**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan memperlancar proses penyelenggaraan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Ruas jalan yang mengalami perubahan status jalan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 600/798 Tahun 2019 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Brebes yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 05 APR 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN